

	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/052/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH		Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP

SOP PENGENDALIAN KEPATUHAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		1 Desmber 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		5 Desmber 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		8 Desmber 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		9 Desmber 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		13 Desmber 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		13 Desmber 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/052/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pemenuhan luaran penelitian dan PkM.
3. Meningkatkan kepatuhan dosen terhadap kewajiban penelitian dan PkM yang didanai universitas.
4. Menyediakan mekanisme monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan pelaksana kegiatan.
5. Menjamin tersedianya data kepatuhan penelitian dan PkM yang terdokumentasi dengan baik dalam sistem e-Riset.

2. RUANG LINGKUP

1. Monitoring pelaksanaan penelitian dan PkM.
2. Monitoring pelaporan kemajuan dan laporan akhir.
3. Monitoring pemenuhan luaran wajib penelitian dan PkM.
4. Monitoring tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
5. Penanganan keterlambatan pelaporan dan ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan.
6. Pemberian sanksi administratif terhadap pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban.
7. Pendokumentasian status kepatuhan dalam sistem e-Riset.

3. DEFINISI

1. Kepatuhan adalah pemenuhan seluruh kewajiban yang tercantum dalam kontrak penelitian atau PkM.
2. Monitoring adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan penelitian dan PkM secara berkala.

	UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/052/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH		Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

3. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal, kontrak, dan target luaran.
4. Luaran adalah hasil yang wajib dihasilkan dari penelitian atau PkM sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Ketidakpatuhan adalah kondisi ketika pelaksana tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.
6. e-Riset adalah sistem informasi penelitian dan PkM Universitas Baiturrahmah yang digunakan untuk pengelolaan dan monitoring kegiatan.

4. PENGGUNA

1. Ketua LPPM.
2. Divisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Reviewer Monitoring dan Evaluasi.
4. Administrator e-Riset.
5. Ketua Tim Peneliti.
6. Ketua Tim Pelaksana PkM.
7. Dekan Fakultas.
8. Bagian Keuangan.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.
3. Statuta Universitas Baiturrahmah.
4. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
6. Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/052/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

6. PERSYARATAN

1. Tersedia kontrak penelitian atau PkM yang telah disahkan.
2. Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Tersedia jadwal monitoring dan evaluasi.
4. Tersedia laporan kemajuan dan laporan akhir.
5. Tersedia data luaran penelitian dan PkM.
6. Tersedia akun pengguna pada sistem e-Riset.
7. Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi.
8. Tersedia berita acara monitoring dan evaluasi.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

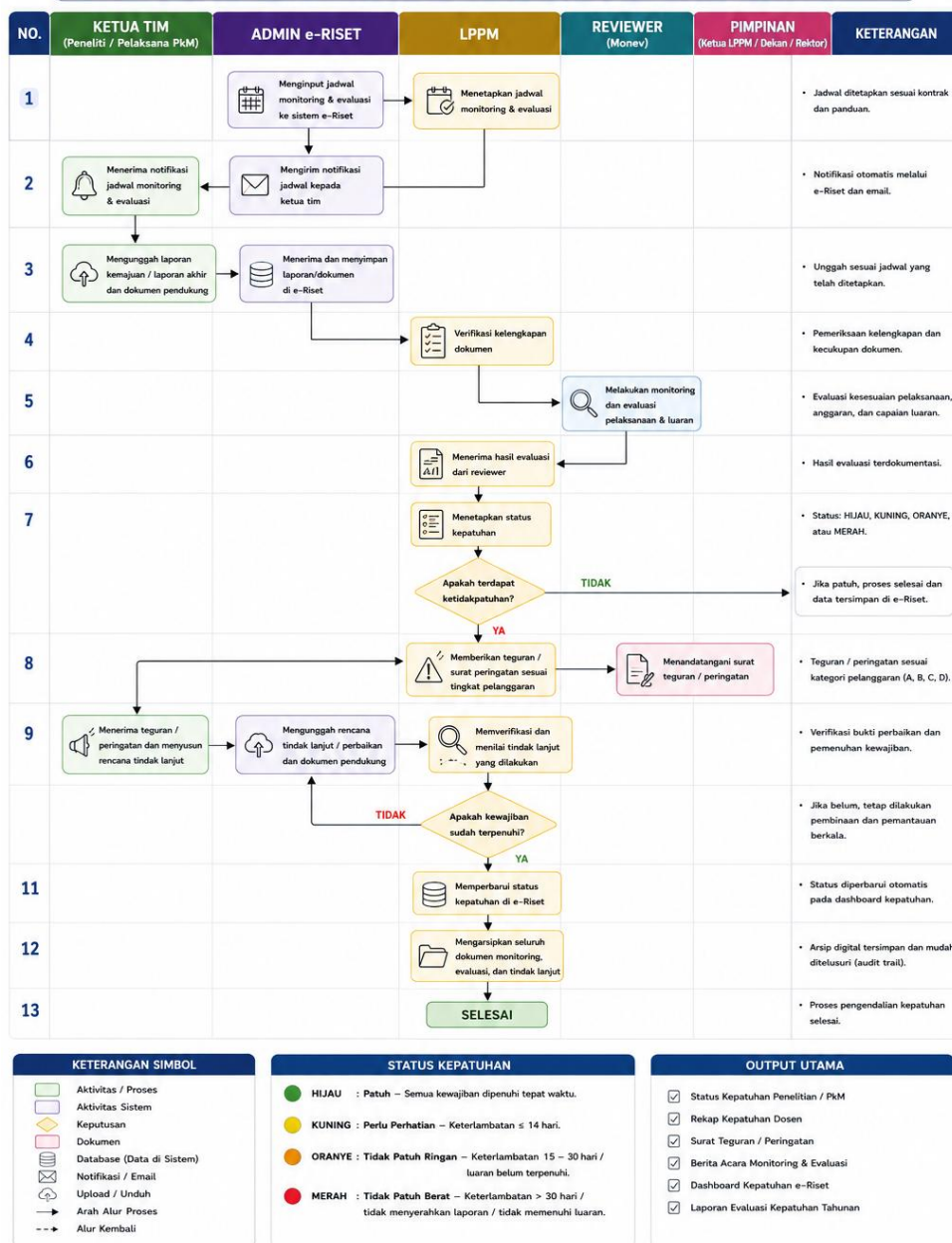
1. LPPM menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM.
2. Administrator e-Riset menginput jadwal monitoring dan evaluasi ke dalam sistem.
3. Sistem e-Riset mengirimkan notifikasi kepada ketua tim pelaksana.
4. Ketua tim mengunggah laporan kemajuan atau laporan akhir sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. LPPM melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diunggah.
6. Reviewer melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran.
7. Reviewer menyampaikan hasil evaluasi kepada LPPM.
8. LPPM menetapkan status kepatuhan pelaksana kegiatan.
9. Apabila ditemukan keterlambatan atau ketidakpatuhan, LPPM memberikan teguran atau surat peringatan sesuai tingkat pelanggaran.
10. Ketua tim menyampaikan perbaikan atau tindak lanjut atas hasil evaluasi.
11. LPPM melakukan verifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan.
12. Status kepatuhan diperbarui dalam sistem e-Riset.
13. Seluruh dokumen monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut diarsipkan sebagai dokumen mutu LPPM.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/052/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

8. FLOWCHART

DIAGRAM ALIR SOP PENGENDALIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses monitoring, evaluasi, dan penanganan ketidakpatuhan untuk memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kontrak, jadwal, target, dan ketentuan yang berlaku.



Penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan menghasilkan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/052/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Diagram alir ini menggambarkan mekanisme pengendalian kepatuhan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dikelola oleh LPPM Universitas Baiturrahmah melalui sistem e-Riset. Proses dimulai dari penetapan jadwal monitoring dan evaluasi, penyampaian notifikasi kepada ketua tim, pengunggahan laporan kemajuan atau laporan akhir, verifikasi dokumen oleh LPPM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh reviewer. Hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan status kepatuhan pelaksana kegiatan yang diklasifikasikan menjadi status Hijau (Patuh), Kuning (Perlu Perhatian), Oranye (Tidak Patuh Ringan), dan Merah (Tidak Patuh Berat). Apabila ditemukan ketidakpatuhan, LPPM memberikan teguran atau surat peringatan sesuai tingkat pelanggaran, melakukan verifikasi tindak lanjut, serta memperbarui status kepatuhan dalam sistem e-Riset. Seluruh dokumen monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut diarsipkan sebagai bagian dari audit trail dan sistem penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Output utama dari proses ini meliputi status kepatuhan penelitian/PkM, rekap kepatuhan dosen, surat teguran atau peringatan, berita acara monitoring dan evaluasi, dashboard kepatuhan pada e-Riset, serta laporan evaluasi kepatuhan tahunan.

9. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.